P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro;
Tempat lahir	: Bengkulu;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 13 Juni 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Talang Panjang Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/11/X/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 01 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan oleh pihak kepolisian sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 06 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang.Kap/11.A/X/2021/Sat.Resnarkoba tanggal 04 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Dedy Kusuma,S.H., Nelly Enggreani,S.H., Muhammad Akbar,S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II Nomor 142, Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tas tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Alias DAFE Bin M. SURO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Alias DAFE Bin M. SURO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) ***berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;***
- Hand Phone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN;

Dikembalikan kepada terdakwa DAFRIANDO PRAWIRA Alias DAFE Bin M. SURO*;*

4. Menetapkan agar terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Alias DAFE Bin M. SURO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki masa depan yang cerah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tercatat masih sebagai mahasiswa aktif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Al. DAFE Bin M SURO** bersama-sama dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Talang Kubu Rt. 06 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, ***melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .*** Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan mengajak untuk makan bakso di Desa Penago I, pada saat makan bakso kemudian saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN mengajak terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN menyetujuinya, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN mengatakan "KITA PAKET KECIL SEHARGA 300 RIBU", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN pergi ke daerah Desa Penago 2 untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TAR KUTUNG (DPO), sedangkan saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN pulang kerumahnya. Sesampainya di Desa Penago 2, terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN bertemu dengan Sdr. TAR KUTUNG (DPO) dan langsung membeli 1 (satu) peket kecil Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) peket kecil Narkotika Jenis Shabu dimasukan ke dalam kotak rokok milik saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib di Jalan Desa Talang Kubu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN bertemu dengan saksi DEDI LAZUARDI, SH dan Anggota Polres Lainnya yang sedang melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, karena diduga terdapat orang yang menyalahgunakan Narkotika, selanjutnya terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN masing-masing dilakukan penggeledahan badan, dan berdasarkan hasil penggeledahan badan tersebut, saksi DEDI LAZUARDI, SH dan Anggota Polres Lainnya menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah di dalam kotak rokok Sampoerna yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN, dan ketika terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN ditanya milik siapa barang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN menjawab barang tersebut adalah milik mereka Bersama-sama dengan saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN, selanjutnya saksi DEDI LAZUARDI, SH dan Anggota Polres Lainnya menjemput saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAMSUDIN dan barang buktinya berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah di dalam kotak rokok Sampoerna diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Seluma oleh saksi DEDI LAZUARDI, SH untuk proses hukum selanjutnya, dan khusus barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibawa ke Pegadaian Cabang Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk diuji secara Laboratorium di Balai Penelitian Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 488/60714.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya adalah sebagai berikut : berat kotor 5,47 (lima koma empat tujuh) Gram, sedangkan ***berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram***. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0301.K tanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si.,Apt (selaku koordinator pengujian) pada pokoknya berkesimpulan : ***Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)***;
- Bahwa terdakwa, bersama-sama dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pendidikan maupun Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Al. DAFE Bin M SURO** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Al. DAFE Bin M SURO** pada hari Senin Tanggal 27 September 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 September 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa Bersama-sama dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di rumah saksi JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN yang beralamat di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut, didapat dengan cara membeli dari Sdr. TAR KUTUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya didapat dengan cara patungan antara terdakwa, saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, pertama-tama memasukan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan pipet/sedotan yang ujungnya runcing ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat bong, kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika jenis Shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah itu, terdakwa secara bergantian dengan saksi TOMAS ROBERTO Al. TOMAS Bin RAMLAN dan JOJEN SAYONI Al. JOJEN Bin SYAMSUDIN menghisap bong yang sudah terisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengeluarkan asapnya;
- Bahwa terdakwa, setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, badanya terasa segar dan ringan serta berkeringat namun tidak bisa tidur dan semangat atau stamina tubuh terdakwa jadi bertambah dan percaya diri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2253/RSUD.T/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK. (selaku dokter Penangung Jawab Laboratorium RSUD Tais) pada pokoknya berkesimpulan : ***"Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat golongan AMPHETAMIN (Narkotika)***;
- Bahwa terdakwa, dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkotika atau obat terlarang lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **DAFRIANDO PRAWIRA Al. DAFE Bin M SURO** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi,S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan ini karena Saksi merupakan Saksi penangkapan terhadap Terdakwa Dafriando Prawira Bin M. Suro dan kawan-kawan karena kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro, Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan dan Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin;
- Bahwa dasar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan adalah berawal dari informasi masyarakat yang didapat bahwa di daerah Kec. Ilir Talo Kab. Seluma sering terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Personil Satnarkoba Polres Seluma yaitu Saksi bersama Briptu Gustiawan Tampubolon pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 Wib melakukan penyelidikan tentang dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah tersebut. Kemudian kami melihat 2 orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dan kami langsung mengamankan 2 (dua) Orang Laki laki yang bernama SDR.DAFRIANDO PRAWIRA ALIAS DAFE BIN M. SURO dan Sdr.TOMAS ROBERTO Alias TOMAS Bin RAMLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap salah seorang yang bernama Sdr.TOMAS di saku celana warna hitam yang sedang digunakannya sebelah kanan bagian depan ditemukan Barang Bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas) yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah. Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar Selaku LPM / Ketua RT 06 Desa Talang Kabu. Selanjutnya Saudara Dafriando dan Saudara Tomas menjelaskan kepada bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dimiliki secara bersama sama dengan Saudara Jojen karena dibeli menggunakan uang bertiga yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang. Selanjutnya Saksi beserta Tim dari Sat Resnarkoba langsung melakukan Pengembangan dan berhasil melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin di Rumahnya yang beralamat di Desa Talang Panjang Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prov. Bengkulu. Kemudian Pelaku berikut barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polres Seluma untuk Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi sendiri, dan Briptu Gustiawan Tampubolon selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar selaku Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS yang Di sita dari Saudara Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN yang Di sita dari Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M.Suro dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165 yang Di sita dari Saudara Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan di pakai/hisap secara bersama sama Terdakwa, Saudara Tomas dan Saudara Jojen. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUGOBOSS. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat atau tempat menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat tranportasi pada saat pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi atau dihubungi membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Tomas, Saksi dan rekan memanggil Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma yang bernama Saudara Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya mendatangi rumah Saudara Jojen untuk melakukan penangkapan kemudian kami membawa Terdakwa dan kawan-kawan ke polres Seluma untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui tujuan Terdakwa dan kawan-kawan memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut namun setelah dilakukan penyidikan Terdakwa dan kawan-kawan mengatakan bahwa tujuan Terdakwa dan kawan-kawan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dan kawan-kawan, mereka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli dengan Saudara Tar Kutung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana mereka membeli Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan uang bersama sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika Jenis Sabu tersebut belum dikomsumsi oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan kawan-kawan telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan kami kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan kami kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengaku terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu satu minggu yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gustian Tampubolon Bin D. Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan ini karena Saksi merupakan Saksi penangkapan terhadap Terdakwa Dafriando Prawira Bin M. Suro dan kawan-kawan karena kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro, Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan dan Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin;
- Bahwa dasar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan adalah berawal dari informasi masyarakat yang didapat bahwa di daerah Kec. Ilir Talo Kab. Seluma sering terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Personil Satnarkoba Polres Seluma yaitu Saksi Dedi Lazuardi,S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S (Alm) bersama Saksi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 Wib melakukan penyelidikan tentang dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah tersebut. Kemudian kami melihat 2 orang yang ciri -cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dan kami langsung mengamankan 2 (dua) Orang Laki laki yang bernama SDR.DAFRIANDO PRAWIRA ALIAS DAFE BIN M. SURO dan Sdr.TOMAS ROBERTO Alias TOMAS Bin RAMLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap salah seorang yang bernama Sdr.TOMAS di saku celana warna hitam yang sedang digunakannya sebelah kanan bagian depan ditemukan Barang Bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah. Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar Selaku LPM / Ketua RT 06 Desa Talang Kabu. Selanjutnya Saudara Dafriando dan Saudara Tomas menjelaskan kepada bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dimiliki secara bersama sama dengan Saudara Jojen karena dibeli menggunakan uang bertiga yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang. Selanjutnya Saksi beserta Tim dari Sat Resnarkoba langsung melakukan Pengembangan dan berhasil melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin di Rumahnya yang beralamat di Desa Talang Panjang Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prov. Bengkulu. Kemudian Pelaku berikut barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polres Seluma untuk Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi sendiri, dan Saksi Dedi Lazuardi,S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S (Alm) selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar selaku Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS yang Di sita dari Saudara Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN yang Di sita dari Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M.Suro dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165 yang Di sita dari Saudara Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan di pakai/hisap secara bersama sama Terdakwa, Saudara Tomas dan Saudara Jojen. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat atau tempat menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat tranportasi pada saat pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komunikasi yang digunakan untuk menghubungi atau dihubungi membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Tomas, Saksi dan rekan memanggil Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma yang bernama Saudara Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya mendatangi rumah Saudara Jojen untuk melakukan penangkapan kemudian kami membawa Terdakwa dan kawan-kawan ke polres Seluma untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui tujuan Terdakwa dan kawan-kawan memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut namun setelah dilakukan penyidikan Terdakwa dan kawan-kawan mengatakan bahwa tujuan Terdakwa dan kawan-kawan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dan kawan-kawan mereka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli dengan Saudara Tar Kutung;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana mereka membeli Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan uang bersama sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika Jenis Sabu tersebut belum dikomsumsi oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan kawan-kawan telah menggunakan Narkotika Jenis Saudara Sabu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan kami kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan kami kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengaku terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu satu minggu yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tomas Roberto Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan karena Saksi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu yang rencananya akan Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi bersama kawan-kawan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Proinsi Bengkulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman Saksi yaitu Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro kami ditangkap di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Proinsi Bengkulu , dan Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin yang ditangkap dirumahnya;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Saksi ditangkap adalah 2 (dua) orang Anggota Polisi dan Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar selaku Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165.
- Bahwa pada saat akan dilakukan Penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama dengan Saudara Dafriando sedang mengendarai sepeda motor yang berpapasan dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi kemudian kami diberhentikan dan ditangkap serta digeledah;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut membeli dengan Saudara Tar Kutung warga Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Saudara Dafriando disuruh oleh Saudara Jojen pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 15.45 Wib di rumah Saudara Tar Kutung Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) yang mana kami membeli Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan uang bersama sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan sudah sering membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Saudara Tar Kutung;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut lebih kurang 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan uang Saksi sendiri dan Saksi bekerja sebagai petani kelapa sawit dan mempunyai usaha las;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk agar tubuh Saksi sehat serta stamina Saksi bertambah agar semangat bekerja dan tidak mudah capek;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan/mengkonsmsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah badan terasa sehat, tubuh Saksi merasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh Saksi menjadi bertambah, sehingga dalam menjalankan rutinitas dalam bekerja menjadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saudara Tar Kutung mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Tar Kutung saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Saksi telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu tanggal 27 September 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165 adalah barang bukti milik Saksi dan kawan-kawan yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan/mengkonsumi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Dafriando dan Saudara Jojen;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan belum menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelum ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa posisi Saksi dan Saudara Dafriando sedang mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam keadaan terang;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadrikan ke muka persidangan karena Saksi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu yang rencananya akan Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi bersama kawan-kawan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib di jalan Desa Talang Panjang atau dirumah Saksi Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman Saksi yaitu Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro dan Saudara Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan namun mereka ditangkap lebih dulu di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Proinsi Bengkulu sedangkan Saksi ditangkap dirumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Saksi ditangkap adalah 2 (dua) orang Anggota Polisi bersama Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro dan Saudara Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi sedang berada dirumah menunggu Saudara Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro dan Saudara Tomas Roberto Alias Tomas Bin Ramlan datang untuk mengkonsumi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut membeli dengan Saudara Tar Kutung warga Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu Saudara Tomas bersama dengan Saudara Dafriando. Saksi yang menyuruh pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 15.45 Wib ke rumah Saudara Tar Kutung Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) yang mana kami membeli Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan uang bersama sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan sudah sering membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Saudara Tar Kutung;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan uang Saksi sendiri dan Saksi bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk agar tubuh Saksi sehat serta stamina Saksi bertambah agar semangat bekerja dan tidak mudah capek;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan/mengkonsmsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah badan terasa sehat, tubuh Saksi merasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh Saksi menjadi bertambah, sehingga dalam menjalankan rutinitas dalam bekerja menjadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saudara Tar Kutung mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Saksi tidak tahu keberadaan Saudara Tar Kutung saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti bahwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu tanggal 27 September 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, adalah barang bukti milik Saksi dan kawan-kawan yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan/mengkonsumi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Dafriando dan Saudara Tomas;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan belum menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa posisi Saksi sedang berada dirumah dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam keadaan terang;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke muka persidangan sebagai berikut :

dr Sri Astuti Binti Alm. Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berkerja di BNN Propinsi Bengkulu yaitu selaku Dokter muda di BNN Bidang Rehabilitasi dan Ahli menjabat semenjak 2016;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah berprofesi sebagai dokter dan Ahli menekuni keahlian tersebut sejak tahun 2016 hingga sekarang ini profesi Ahli masih Ahli kerjakan;
- Bahwa yang mendasari dari keahlian yang Ahli miliki tersebut adalah Pendidikan Akademis Sarjana Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan lulus pada tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas Ahli sebagai Ahli di BNN Propinsi Bengkulu yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap para pelaku yang di bawa ke BNN Propinsi, dan Ahli termasuk dalam tim Asesment;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi Ahli dari Assesment terhadap Terdakwa Dafriando dan kawan-kawan;
- Bahwa Ahli melakukan Assesment terhadap Terdakwa dan kawan-kawan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa prosedur atau mekanisme untuk melakukan Assesment pertama kali para Terdakwa di lakukan pendataan ulang kemudian dilakukan ASESMENT ulang, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine, setelah itu langsung dilakukan atau masuk kedalam Program TC (terapoitik Comiuity) dan program spiritual dan lamanya dilakukan selama 3 sampai dengan 6 bulan dan apabila para tersangka belum menunjukkan kemajuan prilaku atau menunjukkan kedisiplinan maka dapat diperpanjang lagi 3 bulan (paling lama 9 bulan);
- Bahwa kategori penyalahgunaan Narkotika yaitu ringan, sedang dan berat;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan kawan-kawan masuk kedalam kategori sedang-berat yang artinya dikatakan sedang tidak terlalu sedang dan dikatakan berat tidak terlalu berat;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dalam Assesment terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dalam perkara ini adalah metode wawancara;
- Bahwa setelah proses Assesment terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dalam perkara ini dan hasilnya Terdakwa dan kawan-kawan masuk kedalam kategori sedang berat maka kami Ahli merekomendasikan untuk dapat dilakukan layanan Rehabilitasi Rawat inap dan Rehabilitas Rawat Sosial selama 3 sampai dengan 6 bulan;
- Bahwa layanan Rehabilitas Rawat inap dan Rehabilitas Rawat Sosial terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dapat dilakukan di BNNP yang berlokasikan di rumah rehabilitasi BNNP Bengkulu dan untuk biaya di tanggung oleh BNNP selama 3 bulan dan setelah 3 bulan untuk biaya makan tersangka di tanggung oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak tahu Terdakwa dan kawan-kawan di Rehabilitas Rawat inap dan Rehabilitas Rawat Sosial dimana dikarenakan kami hanya membuat rekomendasi saja sedangkan untuk penanganan selanjutnya kami serahkan kepada Penyidik kembali selaku yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakukan permohonan Assesment terhadap Terdakwa dan kawan-kawan tersebut;

- Bahwa dalam perkara ini hasil dari Assesment menunjukkan bahwa Terdakwa dan kawan-kawan masih tergolong sebagai penyalahgunaan Narkotika dan belum ada indikasi ketergantungan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah dimana seseorang hanya memakai/mengkonsumsi Narkotika tersebut pada kondisi tertentu saja dan tidak ada kondisi fisik yang memaksa harus mengkonsumsi Narkotika tersebut sedangkan ketergantungan adalah dimana kondisi fisik sesorang memaksa untuk harus mengkonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa Ahli merekomendasikan untuk rehabilitasi rawat inap terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dalam perkara ini dikarenakan kategori sedang berat berpotensi bisa menjadi berat sehingga perlu untuk di rehab dan ditangani lebih lanjut;
- Bahwa ketika direhabilitasi rawat inap Terdakwa tidak diberi obat sama sekali kecuali ada keluahan sakit namun hanya direhab sosial dengan cara diberi pendampingan, diberi kegiatan-kegiatan yang positif, dan dipantau kondisi fisiknya;
- Bahwa yang dapat mengajukan Assesment penyalahgunaan Narkotika adalah dari Penyidik, Kejaksaan dan Hakim;
- Bahwa keluarga tidak bisa mengajukan Assesment penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa yang berwenang melakukan Assesment penyalahgunaan Narkotika adalah dokter umum dan psikolog yang sudah mengikuti pelatihan Assesment penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang termasuk Tim Assesment penyalahgunaan Narkotika yaitu dokter, psikolog, penyidik BNN, Jaksa dan penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat ke muka persidangan sebagai berikut :

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0301.K tanggal 05 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dimana hasil pengujian sampel positif (+) metamfetamin;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 488/60714.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang Pegadaian hasil penimbangan berat bersih 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah 0,09 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/2254/RSUD.T/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke muka persidangan ini karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama kawan-kawan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Tomas, kami ditangkap di jalan Desa Talang Kabu Rt. 06 Kecamatan Ilir Tlo Kabupaten Seluma Proinsi Bengkulu , dan Jojen Sayoni Alias Jojen Bin Syamsudin yang ditangkap dirumahnya;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) orang Anggota Polisi dan Sdr. Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar selaku Ketua LMP / RT 06 Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165;
- Bahwa pada saat akan dilakukan Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama dengan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor yang berpapasan dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi kemudian kami diberhentikan dan ditangkap serta digeledah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut membeli dengan Saudara Tar Kutung warga Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Saudara Tomas disuruh oleh Saudara Jojen pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 15.45 Wib di rumah Saudara Tar Kutung Desa Penago 2 Kec. Ilir Talo Kab.Seluma;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) yang mana kami membeli Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan uang bersama sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sudah sering membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Saudara Tar Kutung;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut lebih kurang 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa masih sebagai mahasiswa namun Terdakwa mempunyai usaha jualan minuman boba dan burger;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk agar tubuh Terdakwa sehat serta stamina Terdakwa bertambah agar semangat bekerja dan tidak mudah capek;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengkonsmsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah badan terasa sehat, tubuh Terdakwa merasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh Terdakwa menjadi bertambah, sehingga dalam menjalankan rutinitas dalam bekerja menjadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Tar Kutung mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Tar Kutung saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa terakhir kali Saudara mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu tanggal 27 September 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas), 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165, adalah barang bukti milik Terdakwa dan kawan-kawan yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan/mengkonsumi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Dafriando dan Saudara Jojen;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan belum menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saudara Tomas sedang mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) dan alat bukti lainnya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram***;***
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Jojen dan Saudara Tomas bersepakat untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara berpatungan masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Tomas bersama-sama menggunakan sepeda motor membeli 1 (satu) paket kecil narkotika dari Saudara Tar Kutung, sedangkan Saudara Jojen tetap menunggu hasil pembelian narkotika tersebut di rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) paket kecil narkotika Terdakwa dan Saudara Tomas sekitar Pukul 16.00 WIB pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas berpapasan dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara Gustian Tampubolon di Jalan Desa Talang Kabu, Rt. 06, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Proinsi Bengkulu;
- Bahwa Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara Gustian Tampubolon tengah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga saat menjumpai Terdakwa dan kawan-kawan yang telah sesuai dengan ciri-ciri dimaksud, maka Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saudara Tomas diamankan;
- Bahwa saat Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saudara Tomas di saku depan celana warna hitam Saudara Tomas ditemukan barang bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah. Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian terhadap Terdakwa dan Saudara Tomas disaksikan langsung oleh Saudara Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar Selaku LPM / Ketua RT 06 Desa Talang Kabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Tomas dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket kecil narkotika yang telah dibeli dari Saudara Tar Kutung akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saudara Tomas, dan Saudara Jojen;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Tar Kutung;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan belum sama sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Saudara Tar Kutung tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa telah dites urin, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/2254/RSUD.T/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 488/60714.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang Pegadaian dan hasil penimbangan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0301.K tanggal 05 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu diperoleh hasil pengujian sampel positif (+) metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kwalitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materIil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagaimana dikutip di dalam buku : “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, karangan Drs. P.L.F. Lamintang, S.H., hal. 354-355, meliputi ke dalam pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, bermula pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Jojen dan Saudara Tomas bersepakat untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara berpatungan masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Tomas bersama-sama menggunakan sepeda motor membeli 1 (satu) paket kecil narkotika dari Saudara Tar Kutung, sedangkan Saudara Jojen tetap menunggu hasil pembelian narkotika tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) paket kecil narkotika Terdakwa dan Saudara Tomas sekitar Pukul 16.00 WIB pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas berpapasan dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara Gustian Tampubolon di Jalan Desa Talang Kabu, Rt. 06, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Proinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara Gustian Tampubolon tengah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga saat menjumpai Terdakwa dan kawan-kawan yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan ciri-ciri dimaksud, maka Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saudara Tomas diamankan;

Menimbang, bahwa saat Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saudara Tomas di saku depan celana warna hitam Saudara Tomas ditemukan barang bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah. Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah;

Menimbang, bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Saudara Lazuardi dan Saudara Gustian terhadap Terdakwa dan Saudara Tomas disaksikan langsung oleh Saudara Ade Kurniawan Bin Edunal Siregar Selaku LPM / Ketua RT 06 Desa Talang Kabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Tomas dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) paket kecil narkotika yang telah dibeli dari Saudara Tar Kutung akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saudara Tomas, dan Saudara Jojen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Tar Kutung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan belum sama sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Saudara Tar Kutung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dites urin, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.1.2/2254/RSUD.T/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 488/60714.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Pemimpin Cabang Pegadaian dan hasil penimbangan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0301.K tanggal 05 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu diperoleh hasil pengujian sampel positif (+) *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang telah membeli dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika lalu dihubungkan dengan fakta hukum bahwa paket tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama serta Terdakwa dan kawan-kawan juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dapatlah digolongkan sebagai perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim semakin meyakini perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan adalah menyalahgunakan narkotika, hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta :

- Telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, dan hasil tes urine tersebut menunjukan jika Terdakwa positif (+) metamfetamine;
- Terdakwa aktif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak Tahun 2020, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada tanggal 27 September 2021 bersama-sama dengan Saudara Tomas dan Saudara Jojen;
- Barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil, dengan berat bersih hanya sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan merupakan narkotika jenis sabu, hal ini bersesuaian dengan hasil pengujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu yang menyimpulkan sample positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa metamfetamine atau biasa disebut narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I Urutan ke-61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa saat menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika tentu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "setiap orang" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dimana terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa baik tindak pidana melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika golongan I, sudah dapat dipastikan pelakunya terlebih dahulu menyimpan, menguasai, dan memiliki narkotika tersebut, sehingga pemilihan dakwaan yang lebih tepat terbukti dalam perkara *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus memilihat fakta hukum tentang kapasitas Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa kurang tepat dan tidak adil menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim Terdakwa tidak terbukti terlibat di dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan seseorang yang memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika golongan I yang ditujukan untuk diedarkan kembali kepada orang lain, sedangkan di dalam perkara a quo Terdakwa memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut hanya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri bukan untuk diperjual-belikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kurang sependapat terhadap rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu agar Terdakwa dapat memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil assesmen medis yang tertuang di dalam Lembaran ke-1 Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu atas nama Dafriando Prawira, status medis Terdakwa dijelaskan tidak terdapat masalah yang membutuhkan intervensi medis, pada variabel pekerjaan/dukungan dan keluarga/sosial juga dijelaskan tidak terdapat masalah yang membutuhkan intervensi, serta pada variabel psikiatris juga dijelaskan tidak terdapat masalah yang membutuhkan intervensi psikiatris;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang telah dihadirkan di muka persidangan telah dijelaskan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai seorang penyalahguna narkotika bukan pecandu dimana Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kerangka hukum di dalam undang-undang tersebut tidak sama sekali menyebut penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hanya dijelaskan pecandu dan korban penyalahguna narkotika saja yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pemulihan terhadap diri Terdakwa yang dikategorikan penyalahguna narkotika tersebut kurang tepat dan kurang proporsional jika ditempatkan pada layanan rehabilitasi rawat inap, disebabkan Terdakwa masih dapat melakukan kontrol diri untuk tidak menggunakan narkotika melalui berbagai kegiatan positif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis hakim bukanlah suatu pembalasan kepada diri Terdakwa yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini sudah *over capacity*, tetapi Majelis Hakim menilai kondisi tersebut kurang tepat untuk dijadikan suatu alasan agar merehabilitasi Terdakwa, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa masih diperlukan sebagai sarana pembelajaran/interopeksi diri Terdakwa sehingga ke depan Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan/merugikan dirinya tersebut serta pertimbangan lainnya pemberian rehabilitasi terhadap Terdakwa kurang sesuai/tidak proporsional dengan kebutuhan pemulihan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram*;* 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS; 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AN, yang telah disita dari Terdakwa Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M. Suro, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M. Suro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki masa depan yang cerah;
- Terdakwa tercatat masih sebagai mahasiswa aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M Suro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang diletakkan didalam Kotak Rokok Sampoerna 12 (dua belas) berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk. HUGOBOSS;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy A03S, Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7998-0165;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2476-AN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dafriando Prawira Alias Dafe Bin M. Suro;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H. dan Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Agus Hendra Yanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H.	Zaimi Multazim, S.H.
Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)